



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tardi bin Ncik Muhar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gang Damai RT.10 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Masni Binti Durhani, umur 48 tahun, agama islam, Pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Damai RT.10 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Mna. tanggal 10 Januari 2019, dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu, 21 - 06 - 1979, di Darat Sawah Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur sebagai dengan Status Perawan dan Jejaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Waktu itu adalah Paman Kandung Pemohon II bernama : Sarman yang bertindak menjadi Saksi Nikah waktu itu Adalah :
 - a. Natarlin
 - b. Nawarudin
3. Bahwa Mas Kawin adalah Berupa Uang Sebesar Rp. 5000
4. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di lakukan secara syariat Islam tapi tidak di Daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena Kelalaian P3N untuk mengurus Buku Nikah;
5. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Memiliki 4 orang Anak Pertama, Bernama Reffi Puspitasari 36 tahun, Anak Kedua Herimanzah Berumur tahun 33 tahun, anak ketiga bernama Yensi berumur 28 tahun dan Keempat bernama Ike Indara berumur 25.
6. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang Murtad dan tidak pernah Cerai ;
7. Bahwa, Pernikahan Pemohon I tidak ada Istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu Susuan.
9. Bahwa para Pemohon Mengajukan Isbat Nikah Untuk mengurus Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka para Pemohon, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang Menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada Minggu, 21 - 06 - 1979, di Darat Sawah Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur .
 3. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna terhitung tanggal 11 Januari 2019 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1701052010080112, a.n. Kepala Keluarga Tardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 September 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.);

B. Bukti Saksi

1. Suharman bin Aulana, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan SD 17 RT. 09 Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai besan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tetapi setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II benar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan status saat menikah jejaka dan perawan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan pertama;

- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dulu walinya adalah paman kandung Pemohon II bernama Bapak Sarman;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan keduanya sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang belum mempunyai buku nikah;

2. **Mardin bin Seratin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai saudara angkat Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2000, dan setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi saksi meyakini Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah hanya sekali karenanya saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada

Hal 4 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Hal 5 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1981 di Desa Darat Sawah, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Sarman, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Natarlin dan Nawarudin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 tunai, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suharman bin Aulana dan Mardin bin Seratin yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan saksi pertama dan kedua pada pokoknya menyatakan tidak hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tetapi meyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam, dan sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 4 orang, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan

Hal 6 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Darat Sawah, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, yang menjadi wali adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Sarman, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Natarlin dan Nawarudin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Kemuning sebagai KUA yang mewilayahi kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 7 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *“maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Darat Sawah, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, karenanya oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara ex officio majelis hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai

Hal 8 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA yang mewilayahi tempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tardi bin Ncik Muhar) dengan Pemohon II (Masni binti Durhani) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1979 di Desa Darat Sawah, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H.Hartawan,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zana Sulasteri,S.H. sebagai Panitera

Hal 9 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal. Pen.No. 11/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)